



Subari PP

WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 69 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA
KOTA PEKANBARU TAHUN 2008

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) maka dirasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Pekanbaru.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Sekolah Baru SMP dan SMA Kota Pekanbaru Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1056 Nomor 19)
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952)
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 14-379 Tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau.
 7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2008/ 2009 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru Tahun 2008 ;
- KETIGA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimaksud dalam ketetapan kesatu masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Bab XI, pasal 39 dan 40 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- KEEMPAT : Susunan Organisasi dan Nama Personil Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan kesatu, masing-masing akan dibentuk dan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan ini ;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pembukaan Sekolah dimaksud sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan bertambah yang tersebar di 12 Kecamatan dalam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : SMP Negeri menjadi 35 dan SMA Negeri 14 Sekolah ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 April 2008



WALIKOTA PEKANBARU

DR. H. HERMAN ABDULLAH, MM.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
4. Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru
5. Kepala BAWASKO Pekanbaru
6. Kepala Dinas Cabang DIKPORA Kec. Tampan dan Bukit Raya Kota Pekanbaru
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : 69 Tahun 2008

Tanggal : 22 April 2008

Tentang : Pembukaan Sekolah Baru SMP dan SMA
Kota Pekanbaru Tahun 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU YANG DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1	Unit Sekolah Baru (USB) SMP Baru Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai	SMP Negeri 34 Kec. Marpoyan Damai	Jl. Kertama Kec. Marpoyan Damai	Dibangun dengan dana APBD dan DAK Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2007
2	Unit Sekolah Baru (USB) SMP Baru Jalan Tengku Bey Kec. Bukit Raya	SMP Negeri 35 Kec. Bukit Raya	Jl. Tengku Bey Kec. Marpoyan Damai	Dibangun dengan dana APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2007
3	Unit Sekolah Baru (USB) SMA Baru Jalan Tengku Bey Kec. Bukit Raya	SMA Negeri 14 Kec. Bukit Raya	Jl. Tengku Bey Kec. Marpoyan Damai	Sda



WALIKOTA PEKANBARU

HERMAN ABDULLAH, MM